

# **PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

**FEBI MELIYANA**

## **ABSTRAK**

Perekonomian secara global tahun 2021 mengalami resesi ekonomi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. Pasar kerja menjadi salah satu sektor yang terdampak di tandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahan tersebut membutuhkan upaya perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja yang terkena PHK, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi gejala ini adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Penelitian ini akan membahas dua permasalahan yaitu bagaimana perlindungan pekerja yang terkena PHK, dan apa urgensi dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu terdapatnya kepastian hukum dengan adanya perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK meliputi aspek perlindungan hukum, perlindungan sosial, perlindungan ekonomi, serta perlindungan teknis. Perlindungan hukum pekerja yang mengalami PHK terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Urgensi program JKP yaitu memberikan perlindungan dan jaminan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, menjamin pekerjaan yang layak terhadap pekerja yang terkena PHK, menjadikan pekerja yang lebih bermutu dan produktif.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan.**

# **PROTECTION OF WORKERS AFFECTED WITH TERMINATION OF EMPLOYMENT THROUGH A JOB LOSS GUARANTEE PROGRAM**

**FEBI MELIYANA**

## **ABSTRACT**

*The global economy in 2021 will experience a sharp economic recession, which is in the range of 4.4% -5.2%. The labor market is one of the sectors affected, marked by the high number of layoffs (PHK). This problem requires efforts to protect social security for workers affected by layoffs, one of the government's efforts to overcome this phenomenon is to organize a job loss insurance program (JKP).*

*This research will discuss two issues, namely how to protect workers affected by layoffs, and what is the urgency of the job loss insurance program. The method used is normative juridical, which is carried out based on legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.*

*The results of this study are that there is legal certainty with protection for workers affected by layoffs covering aspects of legal protection, social protection, economic protection, and technical protection. Legal protection for workers who have experienced layoffs is contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. The urgency of the JKP program is to provide protection and guarantees by meeting the economic needs of workers affected by termination of employment, guaranteeing decent work for workers affected by layoffs, making workers of higher quality and more productive.*

**Keywords:** *Legal Protection, Termination of Employment, Job Loss Guarantee.*